



## WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (6) Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2012 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau, media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat uleh umum.
6. Reklame papan / billboard adalah reklame yang bersifat tetap ( tidak dapat dipindahkan ) terbuat dari papan kayu, seng, tinsplate, vinyl, alumanium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.
7. Reklame megatron / large electronic display (LED) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna dapat berubah – ubah dan terprogram.
8. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil.
9. Reklame lain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain layar atau bahan kain lain yang sejenis dengan itu dan digantungkan atau dipasang.
10. Reklame spanduk dan umbul – umbul adalah yang tujuan materinya promosi atau pun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis.
11. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang memuat suatu tulisan, gambar atau petunjuk, lainnya yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasangkan, digantungkan pada suatu tempat.
12. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasangkan, digantungkan.
13. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang memuat suatu tulisan, gambar atau petunjuk lainnya yang terbuat dari papan, seng, kain, kertas serta bahan lainnya yang sejenis yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan darat, air / laut, udara yang berpindah tempat.
14. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon udara, laser dan atau alat lainnya.

15. Reklame suara adalah yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
16. Reklame film / slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan sebagai alat klise berupa kaca atau film atau pun bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam atau diluar ruangan.
17. Reklame peragaan adalah reklame yang diadakan dengan cara atau melalui alat peraga, lakonan, demonstrasi dan sejenisnya baik oleh orang atau menggunakan benda / barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
19. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atau untuk atas namanya.
20. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan atau tempat pemasangan satu beberapa buah reklame.
21. Kawasan / zona adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
22. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak reklame.
23. Nilai kontrak adalah nilai sewa yang disepakati oleh konsumen / distributor terhadap pihak ketiga selaku penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II **IZIN PEMASANGAN**

### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang ingin memasang reklame dalam Kota Bukittinggi harus mendapat izin dari Walikota Bukittinggi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perubahan atau penggantian reklame baik penggantian model, jenis, bahan, produk atau pun perubahan lainnya dengan bentuk apapun wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan permohonan penyelenggaraan reklame dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III **TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

### Pasal 3

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame.
- (2) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan :

NSR = Jenis reklame x jumlah reklame x ukuran media reklame x lokasi penempatan reklame (Indeks lokasi strategis) x jangka waktu penyelenggaraan reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Nilai Kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- Biaya pembuatan reklame.
  - Biaya pemeliharaan reklame.
  - Biaya pemasangan reklame.
  - Jenis reklame yang dipasang.
- (5) Dalam hal ini sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan /atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME (LUAS)	WAKTU PEMASANGAN	NILAI SEWA REKLAME	
				ZONA I (Rp)	ZONA II (Rp)
1.	Reklame Papan/Billboard -Merek Usaha/Profesi/Toko -Merek Toko Pakai Sponsor  Videotron / Megatron	M2	Tahun	600.000,-/M2	450.000,-/M2
				100.000,-/M2	100.000,-/M2
				300.000,-/M2	200.000,-/M2
				1.000.000,-/M2	800.000.-/M2
2.	Reklame Kain -Spanduk -Umbul – umbul -V. Banner -Sun Screen -Kain Baliho	M2	Hari	12.000,-/M2	8.000,-/M2
			1 Minggu	100.000,-/M2	50.000,-/M2
			2 Minggu	130.000,-/M2	86.000.-/M2
			3 Minggu	175.000,-/M2	108.000,-/M2
			1 Bulan	210.000,-/M2	
3.	Reklame melekat/Stiker	CM2	1 Bulan	8.000,-/CM2	4.000,-/CM2
4.	Reklame selebaran	CM2	1 Bulan	8.000,-/CM2	8.000,-/CM2
5.	Reklame yang berjalan	M2	Tahun	600.000,-/M2	600.000.-/M2
6.	Reklame Udara	M2	Minggu	1.000.000,-/M2	1.000.000,-/M2
7.	Reklame Suara		Hari	40.000,-	40.000,-
8.	Reklame Film / Slide		Hari	40.000,-	40.000,-
9.	Reklame Peragaan		Jam	40.000,-	40.000,-

Pasal 4

- (1) Reklame yang luasnya kurang dari 1 m2 ( satu meter bujur sangkar ).
- (2) Reklame yang dipasang pada ketinggian 3m – 5m (tiga meter sampai dengan lima meter) diatas permukaan tanah, dikenakan tambahan nilai sewa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.
- (3) Bagi reklame yang dipasang pada ketinggian lebih dari 5m (lima meter), untuk setiap meter kelebihannya dikenakan tambahan nilai sewa sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

- (4) Kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kurang dari 1m, maka dibulatkan menjadi 1m
- (5) Setiap perubahan atau penggantian reklame baik penggantian reklame, model, jenis, bahan produk, atau pun perubahan lainnya, dikenakan tambahan nilai sewa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditetapkan.

#### Pasal 5

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

### BAB IV PEMBAGIAN ZONA

#### Pasal 6

- (1) Nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan zona.
- (2) Pembagian zona reklame adalah sebagai berikut :
  - a. Zona I terdiri dari :
    - Jalan Sudirman
    - Jalan Soekarno – Hatta
    - Jalan Nawawi
    - Jalan Perintis Kemerdekaan
    - Jalan Veteran
    - Jalan Bypass Soekarno Hatta sampai dengan Simpang Bypass Aur Kuning
    - Jalan Sutan Syahrir
    - Jalan M. Yamin
    - Jalan Diponegoro
    - Jalan Dr. A. Rivai
    - Jalan Pemuda
    - Jalan Urip Sumaharjo
    - Pertokoan Aur Kuning
    - Pertokoan Pasar Atas
    - Pertokoan Pasar Bawah
    - Jalan Guru Hamzah
    - Jalan Kesehatan
    - Jalan Adinegoro
    - Jalan Bypass Soekarno Hatta s/d Bypass Gulai Bancah
    - Jalan M. Syafei
  - b. Zona II terdiri dari :
    - Jalan – jalan yang dikecualikan dari Zona I.
- (3) Khusus jalan Sudirman (dari SMP 1 s/d Simpang Kangkung), Jalan Imam Bonjol, Jalan Laras Dt Bandaro, Jalan A. Karim dan Jalan A. Yani, dilarang untuk dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame, kecuali merek toko atau reklame yang dipasang pada dinding toko.

BAB IV  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikoya ini, mulai berlaku Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Dalam Kota Bukittinggi ( Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Nomor 04 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 20 Juni 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 27